

Bekas Korkab PKH Lotim Dihukum 2,5 Tahun



Pkh.kemsos.go.id

MATARAM – Sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Timur, berakhir Senin (2/9).

Terdakwa Muhammad Fathoni diganjar hukuman penjara 2 tahun 6 bulan (2,5) tahun oleh majelis hakim PN Tipikor Mataram. Mantan Koordinator PKH Kabupaten Lombok Timur ini terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tahun 2017 dan 2018. Waktu itu, terdakwa sedang menjabat sebagai Koordinator PKH Kecamatan Montong Gading. “Terdakwa secara sah dan meyakinkan atas kasus tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta,” putus hakim ketua AA Ngurah Putu Rajendra saat membacakan putusannya didampingi hakim anggota Abadi dan Fathur Rauzi.

Rajendra melanjutkan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka dikenakan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, majelis hakim juga menuntut uang pengganti senilai Rp 157 juta lebih. Dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan disita harta bendanya. “Jika harta benda yang dimiliki terdakwa tidak cukup untuk menutui kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana 1 tahun penjara,” jelas hakim ketua.

Vonis pidana penjara ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang tuntutan sebelumnya. Di mana terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Vonis ini diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU dalam sidang sebelumnya. Yaitu menghukum terdakwa 3 tahun 6 bulan hukuman penjara dan denda Rp 50 juta.

Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Namun terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP,” katanya.

Majelis hakim yang memutus perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa

menimbulkan kerugian negara. Sementara hal yang meringankan terdakwa yakni bersikap sopan di pengadilan, terdakwa tidak pernah dihukum, dan terdakwa tulang punggung keluarga.

Majelis hakim menguraikan, berdasarkan fakta persidangan, kasus ini bermula dari adanya masyarakat yang melaporkan indikasi pemotongan dana PKH tahap IV tahun 2017 dan tahap I, II, dan III tahun 2018 di Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Program serupa bantuan langsung tunai (BLT) itu diduga dipotong dengan dalih biaya administrasi. Jumlah dana yang dipotong bervariasi antara Rp 15 ribu sampai Rp 100 ribu per KPM. Total dana yang dikumpulkan dari pemotongan tersebut sejumlah Rp 157 juta lebih. Putusan hakim ini belum berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa maupun JPU belum menyatakan menerima putusan hakim tersebut. “Pikir-pikir dulu yang mulia, “ungkap terdakwa. Begitu juga dengan pihak JPU. (der)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id>, Bekas Korkab PKH Lotim Dihukum 2,5 Tahun, 3 September 2019;
2. <https://www.antaraneews.com>, Pemotong dana PKH Lombok Timur divonis dua tahun enam bulan penjara, 2 September 2019

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan:

- a. Pasal 1 angka 1 pengertian Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- b. Pasal 2, PKH bertujuan:
 - a) untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
 - d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
 - e) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Sasaran PKH yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial pada pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil atau perbatasan antarnegara. dengan penjelasan komponen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun (berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).
- b. keluarga dan/atau seseorang yang memiliki komponen Pendidikan meliputi a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).
- c. komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Sumber Daya Manusia dalam hal pelaksanaan penyaluran bantuan PKH adalah:

- a. penasihat nasional;
- b. tenaga bantuan teknis;
- c. tenaga ahli;
- d. koordinator regional;
- e. koordinator wilayah;
- f. koordinator daerah kabupaten/kota;
- g. supervisor pekerjaan sosial;
- h. pendamping sosial;
- i. asisten pendamping sosial; dan
- j. administrator pangkalan data.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Koordinator regional sebagaimana dimaksud diatas bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH dalam pelaksanaan PKH untuk:

- a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat regional;
- b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat regional;
- c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;
- d. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat regional;
- d. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Sedangkan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, koordinator wilayah sebagaimana dimaksud diatas bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

- a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi; memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
- b. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
- c. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;

- d. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
- f. memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Sasaran PKH Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f. Pendampingan PKH;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai. Yang Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH, adapun Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, penyaluran Bantuan Sosial PKH dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 38 menyatakan Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.
- b. Pasal 39 ayat (1) menyatakan Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- c. Pasal 39 ayat (2) menyatakan Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- d. Pasal 39 ayat (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai dapat dikecualikan bagi:
 - a) penyandang disabilitas berat;
 - b) lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - c) eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - d) komunitas adat terpencil; dan/atau
 - e) daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Adapun mekanisme penyaluran sebagaimana dijelaskan pada pasal 40 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai meliputi: a.

pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH; b. sosialisasi dan edukasi; c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera; d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH; e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH; f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dijelaskan proses penyaluran Bantuan Sosial PKH yaitu sebagai berikut:

- a. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
- b. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- c. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.
- d. Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.